

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan transfer kekayaan dari wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara yang pemungutannya dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa. Pajak yang diterima negara akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi kesejahteraan rakyat dan tidak ada imbalan yang secara khusus akan diperoleh dari pembayaran pajak (Halim, Bawono, dan Dara, 2014:2). Tidak adanya imbalan yang secara langsung diterima masyarakat dari pembayaran pajak menyebabkan timbulnya konflik keagenan antara masyarakat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Konflik keagenan yang timbul antara masyarakat dan pemerintah disebabkan adanya perbedaan kepentingan mengenai pembayaran pajak. Bagi pemerintah, penerimaan pajak akan dianggap sebagai sumber pendapatan yang sangat penting, karena dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan dan proyek-proyek pembangunan. Bagi masyarakat, pembayaran pajak justru dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi jumlah kekayaan mereka tanpa memberikan manfaat secara langsung bagi yang membayar. Belum lagi adanya anggapan dari masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar mungkin saja akan dikorupsi dan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Hal itu menyebabkan masyarakat/pengusaha yang diwakili manajer dalam menjalankan usahanya berusaha meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Berbagai macam cara dilakukan manajer untuk meminimalkan jumlahnya, mulai dari cara yang legal (penghindaran pajak/*tax avoidance*) hingga yang ilegal (penggelapan pajak/*tax evasion*). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan pajak yang baik, sehingga pembayaran pajak perusahaan menjadi efisien. Penggelapan pajak dapat dilakukan dengan memalsukan jumlah pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak dan beban pajak yang kecil, atau dengan menyuap petugas pajak. Penggelapan pajak dilakukan manajer, karena adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajer dan pemerintah. Asimetri informasi antara manajer dan pemerintah, dikarenakan manajer memiliki informasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang perusahaan, sedangkan pemerintah memiliki informasi yang terbatas karena keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mengamati secara langsung kegiatan perusahaan. Meminimalkan pajak dengan melakukan penggelapan pajak dinilai terlalu beresiko, karena jika tertangkap akan menimbulkan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 6 bulan atau paling lama 6 tahun sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 39

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Denda yang harus dibayar perusahaan jika tertangkap melakukan penggelapan pajak, justru mengakibatkan biaya pajak semakin meningkat, oleh karena itu jalan teraman yang bisa dilakukan manajer untuk meminimalkan jumlah pajaknya yaitu dengan melakukan perencanaan pajak.

Menurut Muljono (2009:2), perencanaan pajak merupakan usaha memanfaatkan celah pada peraturan pajak yang menguntungkan wajib pajak namun tidak merugikan pemerintah dan dilakukan secara legal guna meminimalkan jumlah pajak perusahaan. Perencanaan pajak harus dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah pajak melalui penghindaran pajak dan penghematan pajak, bukan melalui penggelapan pajak. Perencanaan pajak dilakukan manajer sebagai akibat dari adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemerintah dalam hal pembayaran pajak. Hal tersebut mengakibatkan manajer mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi pajak perusahaan.

Setiap kebijakan yang diambil manajer akan mempengaruhi pajak perusahaan, untuk itu manajer perlu memilih kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan perusahaan dari segi perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi pajak perusahaan. Pengaruh kebijakan perusahaan terhadap pajaknya dapat dilihat dari pengaruh kebijakan tersebut terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Tarif pajak efektif merupakan persentase tarif pajak yang secara efektif berlaku atas pajak penghasilan wajib pajak (Waluyo,

2013:17). Tarif pajak efektif dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan sebuah strategi perencanaan pajak. Tarif pajak efektif juga dapat digunakan untuk melihat kebijakan perusahaan seperti apa yang sesuai untuk perencanaan pajak perusahaan. Semakin tinggi tarif pajak efektif menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak tepat untuk perencanaan pajak perusahaan dan perlu dievaluasi, sebaliknya semakin rendah tarif pajak efektif menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tepat untuk perencanaan pajak perusahaan. Terdapat beberapa kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak, antara lain kebijakan pendanaan, kebijakan pembiayaan dan kebijakan investasi.

Namun penelitian-penelitian terdahulu memberikan hasil yang beragam tentang pengaruh kebijakan tersebut terhadap tarif pajak efektif. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian mengenai tarif pajak efektif perusahaan, seperti yang dilakukan di Australia oleh Richardson dan Lanis (2007); di Malaysia oleh Noor, Fadzillah dan Mastuki (2010); di Indonesia oleh Sari (2013); di Uni Eropa oleh Delgado, Rodriguez, dan Arias (2014); dan di Jerman oleh Kraft (2014).

Kebanyakan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *inventory intensity* memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Dari kelima penelitian terdahulu, penelitian Noor dkk. (2010), Kraft (2014), dan Delgado dkk. (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hasil yang positif antara pengaruh ukuran

perusahaan terhadap tarif pajak efektif, mendukung teori biaya politik (*the political cost theory*) yang mengungkapkan bahwa perusahaan besar akan menarik perhatian yang lebih banyak dari pembuat kebijakan dan biasanya perusahaan tersebut menjadi korban regulasi yang lebih besar dari pemerintah untuk melakukan transfer kekayaan kepada negara, sehingga pajak yang akan ditanggung akan menjadi lebih besar (Watts dan Zimmerman, 1990; dalam Scott, 2006:243). Besarnya pajak yang ditanggung dapat dilihat dari tarif pajak efektif yang tinggi. Penelitian Richardson dan Lanis (2007); Noor dkk. (2010); Sari (2013); dan Delgado dkk. (2014) yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar persediaan perusahaan maka tarif pajak efektifnya akan meningkat, karena biasanya pada peraturan perpajakan tidak memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar (Noor dkk., 2010).

Faktor-faktor yang berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif menurut mayoritas hasil penelitian terdahulu adalah *leverage*, *operating lease expense*, dan *capital intensity*. Hasil penelitian Richardson dan Lanis (2007), Noor dkk. (2010), Sari (2013), dan Kraft (2014) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara *leverage* dan tarif pajak efektif. *Leverage* yang tinggi akan menghasilkan tarif pajak efektif yang rendah, karena utang memiliki biaya bunga sebagai perisai pajak yang dapat mengurangi pajak perusahaan. *Operating lease expense* pada penelitian Kraft (2014) menunjukkan

pengaruh negatif pada tarif pajak efektif, hal ini disebabkan karena biaya sewa merupakan biaya yang dapat mengurangi peredaran bruto sehingga akan mengurangi pajak dan tarif pajak efektif, di samping itu dengan melakukan *leasing* perusahaan dapat melakukan percepatan penyusutan karena masa *leasing* umumnya lebih pendek dibanding umur ekonomis aset. Pada penelitian Richardson dan Lanis (2007) dan Noor dkk. (2010) menunjukkan pengaruh negatif antara *capital intensity* dan tarif pajak efektif. Pada umumnya *capital intensity* yang tinggi akan menghasilkan tarif pajak efektif yang rendah, karena aset tetap dianggap memiliki perisai pajak yang lebih besar dibanding aset lancar.

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah disampaikan di atas bertentangan dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007) yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan, sedangkan Sari (2013) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Pengaruh negatif yang ditunjukkan antara ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif, mendukung teori kekuatan politik (*the political power theory*) yang menyatakan bahwa semakin besar sebuah perusahaan, maka perusahaan itu akan memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajaknya (Siegfried, 1972; dalam Richardson dan Lanis, 2007). Sedangkan Sari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan bisa tidak memiliki pengaruh apapun terhadap tarif pajak efektif karena mayoritas ukuran sampel

penelitian yang dipakai homogen. Hasil penelitian Delgado dkk. (2014) menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Delgado dkk. (2014) beranggapan bahwa perusahaan dengan tekanan fiskal yang tinggi dalam arti bahwa mereka dapat memiliki insentif yang lebih besar untuk membiayai diri mereka sendiri dibanding melalui utang untuk mengurangi tarif pajak efektifnya akan menyebabkan *leverage* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Untuk pengaruh *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif, penelitian Sari (2013) dan Delgado dkk. (2014) menunjukkan hasil positif. Hasil ini juga bertentangan dengan penelitian yang lain. Pengaruh positif antara *capital intensity* dan tarif pajak efektif dapat disebabkan karena aset tetap perusahaan banyak diperoleh dari *leasing* dengan hak opsi atau berwujud tanah. Aset tetap berupa tanah tidak mengalami penyusutan, sehingga perisai pajak pada aset tetap (biaya penyusutan) menjadi tidak berlaku. Begitu pula aset tetap yang diperoleh dari *leasing* dengan hak opsi, aset tersebut tidak boleh disusutkan sampai perusahaan menggunakan hak opsinya.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini perlu dilakukan untuk membuktikan kebijakan perusahaan yang bagaimana yang cocok untuk strategi perencanaan pajak perusahaan, dilihat dari pengaruhnya terhadap tarif pajak efektif. Untuk itu pada penelitian ini akan digunakan variabel tarif pajak efektif sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebas yang akan digunakan adalah kebijakan perusahaan yang terdiri dari kebijakan pendanaan, meliputi

leverage; kebijakan pembiayaan, meliputi *operating lease expense*; kebijakan investasi, meliputi *capital intensity* dan *inventory intensity*, serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian akan diambil dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai obyek penelitian. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai obyek penelitian dikarenakan manufaktur merupakan sektor perusahaan dengan emiten terbanyak di BEI, secara otomatis berarti sektor manufaktur merupakan sektor yang menyumbang pajak badan terbesar karena memiliki jumlah perusahaan yang lebih banyak dibandingkan pada sektor lain. Untuk periode penelitian ini digunakan periode 2010-2014. Tahun 2010 dipilih sebagai periode awal penelitian, karena tahun 2010 merupakan tahun pertama diberlakukannya tarif pajak badan yang sekarang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (tarif 25%). Tahun 2014 dipilih sebagai periode akhir penelitian, karena tahun 2014 merupakan periode data perusahaan yang paling baru diterbitkan. Periode tersebut ditetapkan dengan tujuan agar data yang nanti akan diambil untuk diamati relevan untuk diteliti dan merefleksikan keadaan perusahaan saat ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pendanaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

2. Apakah kebijakan pembiayaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah kebijakan investasi berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh:

1. Kebijakan pendanaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Kebijakan pembiayaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Kebijakan investasi terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi/acuan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian yang akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif atau kebijakan-kebijakan yang baik untuk perencanaan pajak.

2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi manajemen perusahaan mengenai kebijakan pendanaan, kebijakan pembiayaan, dan kebijakan investasi yang dapat diambil perusahaan dilihat dari segi perpajakan, sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan serta keputusan tepat mengenai kebijakan pendanaan, kebijakan pembiayaan, dan kebijakan investasi perusahaan dilihat dari segi perpajakannya. Bagi pemerintah dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penelitian ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis dan model analisis yang dipakai penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai desain penelitian; variabel yang digunakan beserta definisi dan pengukurannya; jenis data dan sumber

data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; dan teknik analisis data pada penelitian ini.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian ini.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian ini, keterbatasan yang dialami penelitian dan saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya.